

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
PENILIKAN PENDIRIAN BANGUNAN, BANGUNAN DAN RUMAH

No. 240/6/182/83/kejr Cianjur, 18 April 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR  
Lampiran : 1 Gambar .....  
Suat. Keterangan .....

SUDAH MEMBACA

1. Permintaan idzin dari Kepala S.M.P.Negeri Cempaka / No. / tanggal 17 Maret 1983
2. Pertimbangan dari Kepala Penilikan Pendirian Bangun-bangunan dan Rumah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tgl. 19 Maret 1983 No. 316/Cjr.

M E N G I N G A T

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, tentang Bangun-bangunan dan Rumah tgl. 25 Maret 1976 No. 3/HK/021. 2/P.U. 04/ '76, sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Tgl. 17 Juni 1966 No. 4/1966 dan Bouw en Rooiverordening Regentschap Cianjur tgl. 29 Juni 1929/28 Juni 1930/25 April 1931, diumumkan dalam Provinsiaan blad van Yava tgl. 1 September 1931, No. 11 berikut perubahan-perubahan dan penambahan<sup>2</sup>nya.

M E M U T U S K A N

Memberi idzin kepada Kepala S.M.P.Negeri Cempaka  
Kampung Warungbitung / Desa Sukejadi / Kecamatan Cempaka  
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, untuk : Mendirikan 1 (satu) unit bangunan S.M.P.Negeri Cempaka ukuran menurut gambar situasi dan gambar rencana terlampir.

Besarnya : ukuran menurut gambar situasi dan gambar rencana bangunan dan berdasarkan R.B.  
(Jenis bangunan permanent pakai tiang beton).

terdiri dari pada : tiang beton, dinding tembok, rangka kap d/p kayu keras, atap genteng, lantai tegel, dibawah pondasi tembok batu belah pakai sloov beton.

Letaknya diatas sebidang tanah : Milik No. verp/sertijikat Surat Pembebasan terlampir  
kepunyaan S.M.P.Negeri Cempaka pinggir jalan P.U.P. Cianjur - Sukanegara  
KM. / Pk. / Kampung Warungbitung  
Desa Sukejadi / Kecamatan Cempaka dan Kabupaten Cianjur

menurut gambar yang terlampir dimana surat<sup>2</sup> idzin ini.

Dengan ditentukan bahwa syarat<sup>2</sup> yang tersebut dibawah ini harus diperhatikan.

1. Jauhnya garis perbatasan pagar m. dan garis perbatasan depan bangunan (gevel) m, dari tengah jalan (as).
2. Banyaknya pembayaran uang bangunan Rp. 199.500,-, uang leges Rp. 500,-, ~~jumlah~~ Rp. 25.000,-  
Jumlah Rp. 225.000,- dengan huruf ( Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )
3. Bangunan harus didirikan menurut peraturan pemberantasan bahaya pes.
4. Dinding tembok seluruhnya harus diplester/dikepur.
- 5.
- 6.

Salinan-salinan dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
2. " Komb. Resort Distrik/Sektor Kepolisian 824 Cempaka
3. " Kepala Jawatan Pekerjaan Umum Prop. Jabar Seksi Jalan / Gedung Cianjur
4. " Dinas Urosan-Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
5. " Camat Cempaka
6. " Inspektorat Pengawasan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
7. " Wedana

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Cianjur  
u.b.  
Sekwilda,

K e p a s a  
/Sdr. Kepala S.M.P.Negeri Cempaka  
Kampung Warungbitung  
Cempaka.

DINDING RANGKAP  
KOSONG DILARANG

Doddy Kurniadi B.A.  
N.T.P. 010017044.